

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan atas penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi instrumen keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Pengklasifikasian instrumen keuangan menggunakan model bisnis dan berdasarkan pada karakteristik arus kas kontraktual yang dapat diukur dengan menggunakan *amortized cost*, FVTPL, dan FVOCI. Pengukuran nilai wajar mengacu pada harga jual di pasar aktif. Penghentian aset keuangan dilakukan jika hak kontraktual berakhir atau terjadi pengalihan yang memenuhi syarat penghentian, sedangkan penghentian liabilitas keuangan dilakukan apabila liabilitas tersebut berakhir, batal, atau kadaluwarsa. Reklasifikasi terjadi jika model bisnis aset keuangan berubah dengan mengikuti 6 kebijakan reklasifikasi. Penurunan nilai diukur menggunakan *amortized cost* atau FVOCI dan menggunakan 2 metode Kerugian Kredit Ekspektasian yaitu Kredit Ekspektasian 12 bulan dan Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya.

Bank mengelompokkan ECL aset keuangan berdasarkan kualitas/stage dan berdasarkan kelompok umur tunggakan.

2. Kesesuaian penerapan akuntansi instrumen keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. terhadap PSAK 71

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Banten di tahun 2020, penerapan akuntansi khususnya terkait klasifikasi, pengukuran nilai wajar, penghentian pengakuan, reklasifikasi, dan penurunan nilai yang dilakukan oleh bank telah sesuai terhadap PSAK 71 yang mana ringkasan pembahasannya ada pada Tabel III.4, Tabel III.5, Tabel III.6 dan Tabel III.7. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tahun 2020 telah sesuai standar perubahan yang tercantum dalam PSAK 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020.